

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia adalah 268.074 juta jiwa. Masalah kependudukan ini diikuti oleh masalah pengangguran. Data BPS (2019) menunjukkan bahwa hanya 47,19% penduduk Indonesia yang memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 126.515 juta jiwa (Badan Pusat Statistika, 2020). Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada maka kebutuhan dan belanja negara untuk mensejahterakan rakyatnya semakin meningkat pula. Melalui website resmi Kementerian Keuangan, dapat dilihat apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 terdapat peningkatan Pendapatan negara dari 1,903 T (2018) menjadi 2.165,1 T (2019). Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan Hibah (Kementerian Keuangan, 2019)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting, yaitu mencapai lebih dari 70% dari total pendapatan negara (www.pajak.go.id, 2019). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi *budgetair*. Berdasarkan fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan (Subarkah & Dewi, 2017). Jenis pajak di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang dikelola

oleh pusat. Setiap tahun, target yang diamanahkan ke DJP juga selalu meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan belanja negara (www.pajak.go.id, 2019). Berdasarkan data dari Direktur Jendral Pajak (DJP) ditemukan bahwa wajib pajak (WP) yang terdaftar SPT mencapai 18,33 juta WP, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 17,65 juta WP. Wajib Pajak pada 2019 terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 13,81 juta, WP OP nonkaryawan 3,04 juta, dan WP OP badan sebanyak 1,47 juta (Ekonomi.bisnis.com, 2019). Berikut merupakan grafik yang menggambarkan tentang pertumbuhan penerimaan pajak yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari semester I tahun 2018 hingga semester I tahun 2019 (www.cncbindonesia.com, 2019)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak pada Tahun 2018-2019



Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Gambar 1.1 menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang semester I-2019 hanya sebesar 3,74% atau melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya (semester I-2018) yang sebesar 13,99%. Penurunan realisasi

pajak sepanjang semester 1-2019 terjadi di semua pos pajak. Pos Pajak Penghasilan (PPH) 21 yaitu pajak yang dikenakan terhadap karyawan tumbuh sebesar 14,9% pada semester I tahun 2019 cenderung melambat dari tahun sebelumnya pada semester yang sama yaitu 22,3%. Selanjutnya terdapat Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) dan PPh Badan yang juga mengalami pertumbuhan yang kecil sebesar 13,8% dan 3,4% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 20,1% dan 23,8%. Pajak Penghasilan (PPH) 22 atas Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Final juga ikut mengalami perlambatan yaitu sebesar 2,3% dari 28% dan 3,7% dari 12,8%. Pos pajak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan hingga mencapai angka negatif yaitu Pajak Penghasilan (PPH) 26, Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) dan Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN Impor).

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berbeda tergantung dengan pajak yang dibayarkan. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan jenis pajak pusat yang dikelola dan dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang nantinya hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara. Pajak pusat menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment System*. Sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan yaitu wajib pajak dapat menentukan, menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan (mandiri) dan kelemahannya ialah aparatur pajak tidak dapat mengawasi satu-persatu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak.

Menghimpun pajak dari masyarakat bukanlah perkara yang mudah, hal tersebut menyebabkan melambatnya pertumbuhan pajak. Permasalahan tersebut disebabkan karena masyarakat merasa timbal balik yang diterima

tidaklah cepat sehingga wajib pajak merasa tidak mendapatkan apapun dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Hal tersebut menjadi latar belakang banyaknya wajib pajak yang melakukan kecurangan seperti melakukan penghindaran pajak, mengolah nominal pajak yg seharusnya bahkan hingga melakukan perlawanan pajak. Salah satu latar belakang kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu banyaknya berita tentang aparaturnya pajak atau fiskus yang melakukan korupsi sehingga hal tersebut menjadi bagi wajib pajak melakukan kecurangan.

Masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutang yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) daerah setempat. Hal tersebut mengindikasikan Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang menyebabkan selisih antara target dan realisasinya. Hal demikian dapat menghambat pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya karena terdapat kekurangan dana. Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi sebesar 40,3% dalam Penerimaan negara 2019 (Badan Pusat Statistika, 2020). Persentase tersebut merupakan hal yang sangat krusial dan berdampak bagi Negara. Maka dari itu, Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang paling penting dan perlu ditingkatkan.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa maka dari itu dibagi menjadi 3 kantor Wilayah Perpajakan yaitu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III. Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi sebagian provinsi Jawa Timur. Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 1 KPP Madya dan 12 KPP Pratama. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan

salah satu dari ke 12 KPP Pratama dan berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo no.100 yang merupakan wilayah satu kompleks dengan lokasi kantor dari Kanwil DJP Jawa Timur I. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memiliki jumlah Wajib Pajak (WP) yang cenderung lebih banyak dibanding KPP Pratama sejenisnya hal tersebut juga disebabkan karena wilayah kerja yang berada di bagian Surabaya Utara meliputi 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Berikut merupakan data statistik tingkat kepatuhan pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1. 1 Presentase Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	81.686	48.216	33.584	70%
2016	88.838	51.658	39.280	76%
2017	94.654	43.195	36.155	84%
2018	101.328	47.115	38.804	82%
2019	108.667	48.326	38.464	80%

Sumber : KPP Pratama Mulyorejo

Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Mulyorejo dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Namun demikian, dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 2% per tahun. Angka tersebut jika dilihat sekilas merupakan angka yang kecil dan tidak berarti, tetapi jika diteliti dengan sesama jumlah 2% dari WPOP wajib SPT merupakan jumlah yg cukup besar. Maka dari itu diperlukannya peningkatan kepatuhan WPOP untuk mewujudkan ekonomi yang baik dan sejahtera.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) dalam penelitian yang Berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, disebutkan bahwa kemauan Wajib Pajak dalam Membayar pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari (Noviantari & Setiawan, 2018) dengan judul Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertama, Kualitas Pelayanan yang baik dari fiskus akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kedua, Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, Sanksi pajak digunakan alat pencegah agar wajib pajak patuh serta tidak melanggar norma perpajakan. Keempat, Lingkungan Pajak yang kondusif lebih mendukung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Good governance juga disebut sebagai pemerintahan yang baik, menerapkan *Good governance* dalam hal perpajakan akan membawa pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut karena *Good governance* memiliki aspek-aspek yang memperkuat kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparatur pajak. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian dari (Sulistiyowati & Pahlevi, 2018); (Mustika Putra & Merkusiwati, 2018); dan (Utama & Hidayatulloh, 2020). Selain *Good governance* terdapat pula faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *Wistleblowing system*. *Whistleblowing System*

merupakan suatu sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengungkap dan memberantas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak demi menciptakan citra baik di masyarakat. Whistleblowing System yang digunakan oleh DJP merupakan web wise.kemenkeu.go.id yang dimana web tersebut merupakan web dari Kementerian Keuangan. Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Siringoringo.Whereson, 2015); (Sulistyowati & Pahlevi, 2018); (Utama & Hidayatulloh, 2020).

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul. “Peran Risiko Sanksi pada Pengaruh *Good governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo”. Tujuan utama dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *Good governance* dan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruhnya apabila dimoderasi oleh resiko sanksi pajak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh dari *Good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo?
2. Apakah terdapat pengaruh dari *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo?

3. Apakah Risiko Sanksi Pajak memoderasi hubungan *Good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo?
4. Apakah Risiko Sanksi Pajak memoderasi hubungan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari *Good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Risiko Sanksi Pajak terhadap hubungan *Good governance* dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Risiko Sanksi Pajak terhadap hubungan *Whistleblowing System* dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.